



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 58 /POJK.04/2016
TENTANG
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BURSA EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Bursa Efek yang baik dan berdaya saing global, serta meningkatkan kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BURSA EFEK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Direksi adalah organ Bursa Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bursa Efek untuk kepentingan Bursa Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek serta mewakili Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
4. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
5. Komite Remunerasi adalah komite *ad hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium

termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan Komisaris.

6. Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah komite *ad hoc* yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Bursa Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

DIREKSI BURSA EFEK

Bagian Kesatu

Keanggotaan Direksi

Pasal 2

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) Satu di antara anggota Direksi Bursa Efek wajib ditetapkan sebagai direktur utama Bursa Efek dengan tugas utama paling sedikit:
 - a. mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan
 - b. melakukan koordinasi kegiatan di Bursa Efek, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.
- (3) Anggota Direksi Bursa Efek selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi Bursa Efek yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut:

- a. pencatatan, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. pembuatan peraturan pencatatan dan penghapusan pencatatan Efek;
 2. perilaku Emiten yang tercatat di Bursa Efek dan Biro Administrasi Efek;
 3. koordinasi dan pengawasan aksi korporasi Emiten yang tercatat di Bursa Efek; dan
 4. pengelolaan pelatihan dan pendidikan pada Emiten yang tercatat di Bursa Efek dan Biro Administrasi Efek;
- b. keanggotaan Bursa Efek dan partisipan, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. pembuatan peraturan mengenai persyaratan keanggotaan Bursa Efek dan partisipan;
 2. kewajiban pelaporan Anggota Bursa Efek dan partisipan;
 3. pengawasan Anggota Bursa Efek dan partisipan; dan
 4. pengelolaan pelatihan dan pendidikan Anggota Bursa Efek dan partisipan;
- c. perdagangan, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. pembuatan peraturan perdagangan, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
 2. kelancaran penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Bursa Efek;
- d. pengawasan perdagangan, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. penyusunan parameter pengawasan perdagangan; dan
 2. pelaksanaan pengawasan perdagangan secara efektif;
- e. pemeriksaan Anggota Bursa Efek dan partisipan, yang bertanggung jawab atas:
 1. penyusunan pedoman pemeriksaan Anggota Bursa Efek dan partisipan; dan

2. pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan pemeriksaan Anggota Bursa Efek dan partisipan secara efektif;
- f. riset dan pengembangan usaha, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan pencatatan, keanggotaan Bursa Efek, perdagangan dan pengawasan perdagangan; dan
 2. pengembangan usaha Bursa Efek;
- g. sistem teknologi informasi, yang paling sedikit bertanggung jawab melaksanakan penyediaan dan pengelolaan sistem teknologi dan informasi pencatatan, keanggotaan Bursa Efek, perdagangan, serta pengawasan perdagangan; dan
- h. keuangan dan sumber daya manusia, yang paling sedikit bertanggung jawab atas:
 1. kegiatan perencanaan keuangan;
 2. pengendalian anggaran tahunan;
 3. administrasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 4. administrasi umum.

Pasal 3

- (1) Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (2) Dewan Komisaris Bursa Efek menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek serta mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (3) Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek, Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Bursa Efek, dan struktur organisasi Bursa Efek.

- (4) Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Bursa Efek, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Bursa Efek periode sebelumnya.

Pasal 4

Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Direksi Bursa Efek dalam Direksi Bursa Efek yang sedang menjabat.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota Direksi dan Susunan Direksi

Pasal 5

Anggota Direksi Bursa Efek wajib memenuhi persyaratan:

- a. integritas meliputi:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek dan Pasar Modal Indonesia; dan
- b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 6

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Direksi Bursa Efek terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) orang:
 1. paling sedikit seorang anggota Direksi Bursa Efek wajib mempunyai pengalaman dalam posisi anggota direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun, dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) tahun berpengalaman pada posisi anggota direksi di Perusahaan Efek;
 2. paling sedikit seorang anggota Direksi Bursa Efek wajib berpengalaman pada posisi manajerial paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 3. khusus bagi anggota Direksi Bursa Efek yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi, wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 5 (lima) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- b. dalam hal Direksi Bursa Efek terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih:
 1. paling sedikit seorang anggota Direksi Bursa Efek wajib mempunyai pengalaman dalam posisi anggota direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun, dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) tahun berpengalaman pada posisi anggota direksi di Perusahaan Efek;
 2. paling sedikit seorang anggota Direksi Bursa Efek wajib berpengalaman pada posisi manajerial paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar

Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 5 (lima) tahun;

3. paling sedikit seorang anggota Direksi Bursa Efek wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 4. khusus bagi anggota Direksi Bursa Efek yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi, wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 5 (lima) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan
- c. Jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi Bursa Efek dalam posisi manajerial, anggota direksi, atau direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.

Pasal 7

Anggota Direksi Bursa Efek yang diajukan sebagai direktur utama Bursa Efek, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi Bursa Efek dilakukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek

dengan paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) Anggota Bursa Efek, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) atau lebih Anggota Bursa Efek tersebut telah melakukan transaksi Efek secara bersama-sama paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total frekuensi dan nilai perdagangan Efek di Bursa Efek selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. setiap Anggota Bursa Efek hanya dapat menjadi anggota pada 1 (satu) kelompok Anggota Bursa Efek.
- (2) Dalam pencalonan anggota Direksi Bursa Efek, kelompok Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
- a. mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi Bursa Efek tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
 - c. merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota Direksi Bursa Efek dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
- (3) Calon anggota Direksi Bursa Efek wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) kesatuan paket calon Direksi Bursa Efek dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Direksi Bursa Efek untuk mengisi jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Bursa Efek.

Pasal 9

- (1) Dalam pengajuan calon anggota Direksi Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua), dokumen sebagai berikut:
- a. riwayat hidup calon anggota Direksi Bursa Efek;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Direksi Bursa Efek;
 - c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Bursa Efek (jika ada);
 - d. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi Bursa Efek yang memuat paling sedikit:
 1. menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
 2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Direksi Bursa Efek dengan calon anggota Direksi lain dari Bursa Efek, anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Anggota Bursa Efek, Emiten, atau Perusahaan Publik yang Efek-nya tercatat di Bursa Efek dalam paket yang diajukan;
 3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi Bursa Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

4. bersedia untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bursa Efek oleh RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain dari Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
5. menyatakan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Direksi Bursa Efek;
6. menyatakan bahwa calon anggota Direksi Bursa Efek setelah menjadi anggota Direksi Bursa Efek tidak akan menggunakan aset Bursa Efek atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Afiliasi dari calon anggota Direksi Bursa Efek, anggota Direksi lain dari Bursa Efek, Afiliasi dari anggota Direksi lain Bursa Efek, anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, dan/atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris Bursa Efek; dan
7. menyatakan paling sedikit:
 - a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi Bursa Efek paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS;
 - b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik; dan/ atau

- c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi, dan meneliti calon anggota Direksi Bursa Efek dari kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon anggota Direksi Bursa Efek diangkat menjadi anggota Direksi Bursa Efek, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak terdapat kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan hanya untuk kepentingan Bursa Efek khususnya dan Pasar Modal pada umumnya; dan
 - i. rencana strategis calon anggota Direksi Bursa Efek yang sejalan dengan visi dan misi Bursa Efek.
- (2) Pengajuan nama calon anggota Direksi Bursa Efek oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.

Bagian Keempat

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi

Pasal 10

- (1) Setiap calon anggota Direksi Bursa Efek yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.
- (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Bursa Efek paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan Bursa Efek ke depan.
- (5) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon anggota Direksi Bursa Efek secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.
- (6) Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lain.
- (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Bursa Efek, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi Bursa Efek memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 serta merupakan calon terbaik untuk menduduki setiap jabatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Bursa Efek untuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi Bursa Efek apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 13

Dewan Komisiner menetapkan calon anggota Direksi Bursa Efek untuk setiap jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

Pasal 14

Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan posisi jabatan calon anggota Direksi yang berbeda dengan posisi jabatan yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi Bursa Efek yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Direksi,

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk mengajukan calon anggota Direksi Bursa Efek lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Direksi Bursa Efek lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Direksi Bursa Efek terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi beserta fotokopi dokumen calon anggota Direksi Bursa Efek kepada Direksi Bursa Efek paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (2) Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham, daftar calon anggota Direksi Bursa Efek beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah diterimanya daftar calon anggota Direksi Bursa Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Daftar calon anggota Direksi Bursa Efek beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

Bagian Kelima

RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 17

- (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.
- (2) Pemanggilan RUPS Bursa Efek untuk mengangkat anggota Direksi Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Direksi yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Direksi Bursa Efek untuk mengisi jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Bursa Efek.

- (3) RUPS untuk mengangkat anggota Direksi Bursa Efek wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

Pasal 19

- (1) Pada saat RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek, calon anggota Direksi Bursa Efek yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham.
- (2) Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya sebelum RUPS yang memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon anggota Direksi Bursa Efek.

Pasal 20

RUPS menyetujui dan menetapkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi Bursa Efek yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Keenam

Larangan Anggota Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lain dari Bursa Efek dan/atau anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
- (2) Anggota Direksi Bursa Efek dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek.
- (3) Dalam hal anggota Direksi Bursa Efek memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek, dan dalam

jangka waktu tersebut yang bersangkutan dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Efek dimaksud.

- (4) Anggota Direksi Bursa Efek dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau dilarang mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Dalam hal anggota Direksi Bursa Efek diangkat oleh RUPS telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
- (6) Anggota Direksi Bursa Efek dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.

Bagian Ketujuh
Jabatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Direksi Bursa Efek adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Bursa Efek sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila seorang anggota Direksi Bursa Efek diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Bursa Efek, masa jabatan anggota Direksi Bursa Efek tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang sedang menjabat;
 - b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi Bursa Efek adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$

- (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi Bursa Efek;
dan
- c. keseluruhan masa jabatan anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Berakhirnya masa jabatan Direksi Bursa Efek wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Bursa Efek.

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota Direksi Bursa Efek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. anggota Direksi Bursa Efek tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. kelompok Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti anggota Direksi Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - c. calon anggota Direksi Bursa Efek pengganti tersebut wajib memenuhi Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. jabatan anggota Direksi Bursa Efek tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Direksi Bursa Efek dimaksud lowong; dan
 - b. kelompok Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon anggota

Direksi Bursa Efek yang akan mengisi jabatan lowong kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9.

- (3) Dalam hal terjadi:
 - a. jabatan direktur utama Bursa Efek lowong, salah satu anggota Direksi Bursa Efek wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Bursa Efek yang bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. jabatan anggota Direksi Bursa Efek selain direktur utama lowong, tugas dan wewenang anggota Direksi tersebut berdasarkan keputusan rapat Direksi Bursa Efek wajib dialihkan kepada anggota Direksi Bursa Efek yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - c. penunjukan sementara direktur utama Bursa Efek atau pengalihan tugas dan wewenang anggota Direksi Bursa Efek wajib dilaporkan oleh Direksi Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penunjukan atau pengalihan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Bursa Efek.
- (5) Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri anggota Direksi Bursa Efek, Direksi Bursa Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh Direksi Bursa Efek.
- (7) Dalam pengisian jabatan anggota Direksi Bursa Efek yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Direksi Bursa Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengisian atau penambahan anggota Direksi Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9;
 - b. calon anggota Direksi Bursa Efek yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Direksi Bursa Efek yang ada; dan
 - c. penambahan anggota Direksi Bursa Efek yang baru wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 24

Masa jabatan anggota Direksi Bursa Efek berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi Bursa Efek dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:
 - a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek; dan/atau
 - e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberhentikan sementara dan/atau terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Bursa Efek, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan Dewan Komisaris Bursa Efek untuk melaksanakan fungsi Direksi Bursa Efek hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh RUPS.
- (3) Dalam hal tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang dapat melaksanakan fungsi Direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan pihak lain sebagai manajemen sementara Bursa Efek.

Pasal 26

- (1) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib ditetapkan dalam struktur organisasi Bursa Efek dan uraian jabatan Bursa Efek.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan struktur organisasi Bursa Efek sampai 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Dalam hal Direksi Bursa Efek menganggap anggota Direksi Bursa Efek yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada saat yang bersangkutan diangkat, tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, berdasarkan keputusan rapat Direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada anggota Direksi Bursa Efek lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Anggota Direksi Bursa Efek yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Bursa Efek karena sebab apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Bursa Efek kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.

BAB III

DEWAN KOMISARIS BURSA EFEK

Bagian Kesatu

Keanggotaan Dewan Komisaris

Pasal 29

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

Pasal 30

- (1) Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum

RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, berlaku jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek periode sebelumnya.
- (4) Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dalam Dewan Komisaris Bursa Efek yang sedang menjabat.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Susunan Dewan Komisaris

Pasal 31

Anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas meliputi:
 1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;

5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek dan Pasar Modal Indonesia; dan
- b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;
 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 3, anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) orang:
 1. paling sedikit seorang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi Anggota Bursa Efek dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun;
 2. seorang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

dicatatkan dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun; dan

3. seorang anggota Dewan Komisaris wajib:
 - a) berpengalaman pada posisi manajerial pada institusi pengawas Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan;
 - b) berpengalaman pada posisi direktur pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 - c) merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang:
 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi Anggota Bursa Efek dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun;
 2. seorang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dicatatkan dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. seorang anggota Dewan Komisaris wajib berpengalaman pada:
 - a) posisi manajerial pada institusi pengawas Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan; atau

- b) posisi anggota direksi pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- 4. seorang anggota Dewan Komisaris merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- c. dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 5 (lima) orang:
 - 1. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi Anggota Bursa Efek dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 2. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan anggota direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dicatatkan dan telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - 3. paling sedikit seorang anggota Dewan Komisaris wajib berpengalaman pada:
 - a) posisi manajerial pada institusi pengawas Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan; atau
 - b) posisi direktur pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c) paling sedikit seorang anggota Dewan Komisaris merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang

berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Dua atau lebih anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dilarang berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.
- (3) Jangka waktu atau masa pengalaman calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dalam posisi manajerial, anggota direksi, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dilakukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek dengan paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) Anggota Bursa Efek, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) atau lebih Anggota Bursa Efek tersebut telah melakukan transaksi Efek secara bersama-sama paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total frekuensi dan nilai perdagangan Efek di Bursa Efek selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pengajuan kepada Otoritas jasa Keuangan; dan
 - b. setiap Anggota Bursa Efek hanya dapat menjadi anggota pada 1 (satu) kelompok Anggota Bursa Efek.
- (2) Dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, kelompok Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
 - a. mencari dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

- b. meneliti tingkat keahlian, pengalaman dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. merekomendasikan honorarium bagi setiap calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) kesatuan paket calon anggota Dewan Komisaris.
- (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Pasal 34

- (1) Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
- a. riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek;
 - c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat keahlian dari calon anggota Dewan Komisaris (jika ada);
 - d. surat pernyataan dari setiap pihak yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang memuat paling sedikit:
 - 1. menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;
2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Bursa Efek, Emiten atau Perusahaan Publik yang Efek-nya tercatat di Bursa Efek;
 3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 4. bersedia untuk dipilih menjadi anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bursa Efek yang teratur, wajar dan efisien;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Dewan Komisaris dari kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai honorarium apabila calon anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, selain hanya untuk kepentingan Bursa Efek khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

- (2) Pengajuan nama calon anggota Dewan Komisaris oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 35 (tiga puluh lima hari) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Bagian Keempat

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris

Pasal 35

- (1) Setiap calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat dengan direktur sebagai anggota.
- (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib memperhatikan komposisi calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 37

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 38

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk mengajukan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek terpilih beserta fotokopi dokumen calon anggota Dewan Komisaris kepada Direksi Bursa Efek paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
- (2) Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek beserta fotokopi dokumen lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Dewan Komisaris dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

Bagian Kelima

RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 41

- (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
- (2) Pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.
- (3) RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib dipimpin oleh direktur utama atau salah satu anggota Direksi dalam hal direktur utama berhalangan.

Bagian Keenam
Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 43

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila seorang anggota Dewan Komisaris Bursa Efek diangkat karena mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong dan/atau ada tambahan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek baru, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang sedang menjabat;
- b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris Bursa Efek adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris Bursa Efek; dan
- c. keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Bursa Efek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris Bursa Efek tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;

- b. kelompok Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti anggota Dewan Komisaris Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34; dan
 - c. calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek pengganti tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong, Direksi Bursa Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi Bursa Efek.
- (3) Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Dewan Komisaris baru, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penggantian atau penambahan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34;
 - b. calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan dan tidak memperoleh keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang ada; dan
 - c. Penambahan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek baru wajib memperhatikan ketentuan Pasal 31 dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Bursa Efek.

- (5) Batas waktu penggantian anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

Pasal 46

Anggota Dewan Komisaris Bursa Efek dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek; dan/atau
- e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Pasal 47

Dewan Komisaris Bursa Efek wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

Pasal 48

Dewan Komisaris Bursa Efek dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite audit dan Komite Remunerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua komite audit dan ketua Komite Remunerasi adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Bursa Efek;
- b. komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Bursa Efek terhadap laporan atau hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Bursa Efek serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bursa Efek; dan
- c. anggota komite audit wajib memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan.

Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris Bursa Efek diberi honorarium yang jumlahnya diusulkan atau direkomendasikan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada), sebelum pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Pasal 50

Honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 51

Anggota Dewan Komisaris Bursa Efek yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek karena sebab apapun, tidak berhak menerima honorarium dari Bursa Efek, kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah honorarium dari sisa masa jabatan.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 53

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dalam hal terdapat pengajuan pengisian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek untuk mengganti seluruhnya, mengisi jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau tidak memenuhi syarat, menambah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tata cara pengajuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada saat pengajuan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-54/BL/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Direktur Bursa Efek, beserta Peraturan Nomor III.A.3 yang merupakan lampirannya; dan
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-106/BL/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Komisaris Bursa Efek, beserta Peraturan Nomor III.A.12 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 312

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 58 /POJK.04/2016
TENTANG
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BURSA EFEK

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menjaga agar Pasar Modal tetap terselenggara secara teratur, wajar, transparan, dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku bagi setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal salah satunya adalah Bursa Efek yang didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Bursa Efek yang baik dan berdaya saing global, diperlukan Direksi dan Komisaris Bursa Efek yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai anggota Direksi Bursa Efek saat ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-54/BL/2012 tanggal 24 Februari 2012 (Peraturan Nomor III.A.3 tentang

Direktur Bursa Efek), sedangkan pengaturan mengenai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.A.12 tentang Komisaris Bursa Efek, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-106/BL/2008 tanggal 10 April 2008 (Peraturan Nomor III.A.12 tentang Komisaris Bursa Efek).

Memperhatikan hal tersebut, perlu untuk dilakukan perubahan dan penggabungan terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.A.12 tentang Komisaris Bursa Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Bursa Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keputusan yang bersifat final” adalah keputusan yang ditetapkan direktur utama Bursa Efek dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota Direksi Bursa Efek sehingga rapat Direksi Bursa Efek tidak dapat mengambil keputusan, maka keputusan akan ditentukan oleh direktur utama. Keputusan yang ditetapkan oleh direktur utama adalah salah satu dari dua atau lebih pendapat yang disampaikan dalam rapat Direksi Bursa Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Pada praktiknya “penghapusan pencatatan” dimaksud biasa disebut dengan *delisting*.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Bursa Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor III.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Bursa Efek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di

bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Bursa Efek diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam hal calon Direksi Bursa Efek terdiri dari 4 (empat) orang dan setelah komposisi direksi Bursa Efek memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

maka calon anggota Direksi Bursa Efek lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Huruf b

Dalam hal calon Direksi Bursa Efek terdiri dari 5 (lima) orang dan setelah komposisi Direksi Bursa Efek memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, calon anggota Direksi lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir merupakan 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi calon anggota Direksi Bursa Efek ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan anggota Direksi Bursa Efek sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing calon anggota Direksi Bursa Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri Keuangan Non Bank.
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembuktian pailit didasarkan pada keputusan pengadilan niaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Bursa Efek diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir merupakan 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi honorarium bagi calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Bursa Efek sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing calon anggota Dewan Komisaris Bursa Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku adalah:

1. Peraturan Nomor III.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-54/BL/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Direktur Bursa Efek; dan
2. Peraturan Nomor III.A.12, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-106/BL/2012 tanggal 10 April 2008 tentang Komisaris Bursa Efek.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6000